



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 510 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 210/PL.01.2-BA/3206/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 510 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	CIPATUJAH	15	198	27.792	27.128	54.920
2	KARANGNUNGGAL	14	243	34.319	33.867	68.186
3	CIKALONG	13	185	25.373	25.358	50.731
4	PANCATENGAH	11	134	18.897	18.404	37.301
5	CIKATOMAS	9	143	20.315	19.823	40.138
6	CIBALONG	6	92	13.083	12.811	25.894
7	PARUNGPONTENG	8	103	14.603	14.261	28.864
8	BANTARKALONG	8	104	14.525	14.219	28.744
9	BOJONGASIH	6	63	8.444	8.224	16.668
10	CULAMEGA	5	76	10.292	9.992	20.284
11	BOJONGGAMBIR	10	118	16.762	16.203	32.965
12	SODONGHILIR	12	188	27.167	26.341	53.508
13	TARAJU	9	115	16.296	16.088	32.384
14	SALAWU	12	177	24.670	24.330	49.000
15	PUSPAHIANG	8	97	13.966	14.001	27.967
16	TANJUNGGAYA	7	125	17.930	17.564	35.494
17	SUKARAJA	8	144	20.961	19.895	40.856
18	SALOPA	9	134	19.738	18.953	38.691
19	JATIWARAS	11	145	20.489	19.734	40.223
20	CINEAM	10	96	13.147	13.735	26.882
21	KARANGJAYA	4	37	4.955	4.987	9.942
22	MANONJAYA	12	172	24.635	24.304	48.939
23	GUNUNGTANJUNG	7	86	12.406	11.816	24.222
24	SINGAPARNA	10	193	26.821	26.582	53.403
25	MANGUNREJA	6	111	15.733	15.487	31.220
26	SUKARAME	6	111	16.002	15.436	31.438
27	CIGALONTANG	16	214	30.585	29.017	59.602
28	LEUWISARI	7	111	16.013	15.618	31.631
29	PADAKEMBANG	5	108	15.591	15.269	30.860
30	SARIWANGI	8	99	13.944	13.272	27.216

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
31	SUKARATU	8	139	20.121	19.011	39.132
32	CISAYONG	13	166	23.323	22.848	46.171
33	SUKAHENING	7	88	12.288	12.197	24.485
34	RAJAPOLAH	8	135	19.399	18.610	38.009
35	JAMANIS	8	102	14.676	14.079	28.755
36	CIAWI	11	179	24.973	24.576	49.549
37	KADIPATEN	6	101	14.773	13.692	28.465
38	PAGERAGEUNG	10	159	22.573	21.837	44.410
39	SUKARESIK	8	105	14.915	14.600	29.515
TOTAL		351	5.096	722.495	704.169	1.426.664

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI